

MASJID SEBAGAI RUANG TOLERANSI FIKIH: STUDI KASUS PRAKTIK TARAWIH DI MASJID DARUSSALAM

Afina Mahbubah¹, Qodim Ma'shum²
UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia¹⁻²
Email: afinamahbubah11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik toleransi dalam pelaksanaan salat tarawih di Masjid Darussalam Pucangan Kartasura Sukoharjo dari perspektif fikih al-ikhtilaf. Perbedaan jumlah rakaat salat tarawih antara delapan dan dua puluh rakaat sering menjadi sumber kontroversi di kalangan masyarakat Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pengurus masjid dan jamaah, serta studi literatur terkait fikih ikhtilaf dan toleransi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan salat tarawih di Masjid Darussalam sebanyak dua puluh tiga rakaat, namun jamaah yang meyakini delapan rakaat tetap mengikuti salat berjamaah hingga delapan rakaat sebelum meninggalkan jamaah secara tertib. Perbedaan keyakinan ini tidak menimbulkan konflik, melainkan dikelola dengan sikap saling menghormati yang mencerminkan penerapan fikih al-ikhtilaf dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pelaksanaan ibadah dapat dikelola secara harmonis melalui internalisasi nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dalam praktik hukum Islam, serta memperkuat keharmonisan jamaah dalam praktik ibadah bersama.

Kata kunci: toleransi, fikih, ikhtilaf, tarawih, masjid.

Abstract

This study aims to analyze the practice of tolerance in the implementation of Tarawih prayer at Darussalam Mosque, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, from the perspective of fiqh al-ikhtilaf. Differences in the number of Tarawih prayer cycles, between eight and twenty rak'ahs, often become a source of controversy among Muslim communities. This study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through direct observation, in-depth interviews with mosque administrators and congregants, as well as literature review related to fiqh al-ikhtilaf and Islamic tolerance. The results show that the implementation of Tarawih prayer at Darussalam Mosque consists of twenty-three rak'ahs; however, congregants who believe in performing eight rak'ahs still participate in congregational prayer up to eight rak'ahs before leaving the congregation in an orderly manner. This difference in belief does not lead to conflict, but is managed through mutual respect, reflecting the application of fiqh al-ikhtilaf in real life. This study concludes that differences in the practice of worship can be managed harmoniously through the internalization of tolerance and respect for differences in Islamic legal practice, while also strengthening congregational harmony in collective worship practices.

Keywords: tolerance, fiqh, ikhtilaf, tarawih, mosque.

PENDAHULUAN

Masjid memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai tempat pelaksanaan ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan aktivitas keagamaan masyarakat (Rasyid et al., n.d.). Sejak masa Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi

ruang publik yang mempertemukan umat Islam dari berbagai latar belakang sosial maupun pemahaman keagamaan (Hidayat A et al., 2024). Dengan demikian, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan dialog keagamaan yang mencerminkan dinamika kehidupan umat Islam.

Dalam praktik ibadah sehari-hari, umat Islam sering dihadapkan pada perbedaan pendapat dalam persoalan hukum fikih, khususnya pada masalah-masalah *furu'iyah* yang membuka ruang ijtihad (Halimah, 2023). Salah satu persoalan yang kerap menjadi perdebatan di masyarakat adalah perbedaan jumlah rakaat dalam pelaksanaan salat tarawih pada bulan Ramadan. Perbedaan tersebut bukanlah persoalan baru, melainkan telah berlangsung sejak generasi awal Islam dan terus mewarnai praktik keagamaan umat hingga saat ini (Muarif, 2022).

Salat tarawih merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada malam-malam bulan Ramadan. Dalam perspektif fikih, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai jumlah rakaatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salat tarawih dilaksanakan sebanyak delapan rakaat berdasarkan hadis riwayat Aisyah RA, sedangkan sebagian lainnya menetapkan dua puluh rakaat dengan merujuk pada praktik Khalifah Umar bin Khattab RA. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi keragaman hasil ijtihad dalam memahami dalil-dalil syariat (Rahmawati, 2025)

Dalam kajian hukum Islam, perbedaan pendapat tersebut dikenal dengan istilah *ikhtilaf*. *Ikhtilaf* merupakan keniscayaan yang lahir dari perbedaan metode *istinbath* hukum dan penafsiran terhadap dalil syariat. Para ulama memandang bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika perkembangan hukum Islam. Oleh karena itu, sikap saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan menjadi nilai penting dalam menjaga harmoni kehidupan beragama (Basri, 2023).

Fenomena menarik terkait praktik toleransi dalam *ikhtilaf* fikih ditemukan di Masjid Darussalam, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Masjid ini melaksanakan salat tarawih sebanyak dua puluh tiga rakaat, yaitu dua puluh rakaat tarawih dan tiga rakaat witr. Namun demikian, jamaah yang meyakini pelaksanaan delapan rakaat tetap dapat mengikuti salat berjamaah hingga batas keyakinan mereka sebelum meninggalkan saf secara tertib. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan fikih tidak selalu berujung pada konflik, melainkan dapat dikelola secara harmonis melalui sikap saling menghormati.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema *ikhtilaf* fikih dan toleransi dalam Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Hidayat berjudul *Dinamika Ikhtilaf di Antara Ulama Mazhab Fiqih* menegaskan bahwa perbedaan pendapat di antara mazhab merupakan konsekuensi ilmiah dalam tradisi hukum Islam dan bukan ancaman bagi persatuan umat. Namun, penelitian

tersebut lebih berfokus pada pemikiran ulama pada tataran konseptual. Penelitian lain umumnya menitikberatkan pada kajian normatif tentang legitimasi jumlah rakaat salat tarawih, belum secara spesifik menelaah praktik toleransi jamaah dalam konteks empiris di lingkungan masjid (Nurhasanah, 2021).

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat celah penelitian yang belum banyak dikaji, yaitu bagaimana praktik toleransi terhadap perbedaan fikih diwujudkan secara nyata dalam kehidupan jamaah di satu komunitas masjid. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai penerapan fiqh al-ikhtilaf dalam praktik pelaksanaan salat tarawih di Masjid Darussalam sebagai model toleransi ibadah di tengah perbedaan keyakinan fikih.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik toleransi dalam pelaksanaan salat tarawih di Masjid Darussalam Pucangan Kartasura Sukoharjo dari perspektif fiqh al-ikhtilaf, tetapi juga penting membahas dalam perspektif Pendidikan Islam karena menunjukkan bagaimana nilai moderasi beragama dan penghargaan terhadap perbedaan ditanamkan serta dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Muslim serta mengkaji bagaimana mekanisme sosial-keagamaan yang berkembang di lingkungan masjid mampu menciptakan keharmonisan jamaah di tengah perbedaan praktik ibadah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam praktik toleransi dalam pelaksanaan salat tarawih di Masjid Darussalam Pucangan Kartasura Sukoharjo dari perspektif fiqh al-ikhtilaf. Lokasi penelitian dilaksanakan di Masjid Darussalam Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, dengan subjek penelitian meliputi pengurus masjid, imam salat tarawih, dan jamaah yang memiliki perbedaan pandangan terkait jumlah rakaat salat tarawih. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sosial-keagamaan yang berlangsung secara alami di lingkungan masjid, khususnya terkait toleransi dalam menyikapi perbedaan praktik ibadah.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan salat tarawih, wawancara dengan pengurus masjid dan jamaah, serta dokumentasi kegiatan ibadah di Masjid Darussalam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan referensi lain yang membahas fiqh al-ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama mengenai salat tarawih, serta konsep toleransi dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang saling melengkapi untuk memperkuat validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Fikih Perbedaan Rakaat Tarawih

Perbedaan jumlah rakaat salat tarawih merupakan salah satu bentuk keragaman ijtihad ulama dalam memahami dalil-dalil syariat yang telah berlangsung sejak masa awal Islam. Keragaman ini bukan sekadar perbedaan dalam praktik ibadah, melainkan mencerminkan keluasan metodologi hukum Islam dalam menggali, memahami, dan mengaplikasikan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Setiap kelompok ulama memiliki argumentasi yang dibangun secara sistematis berdasarkan pendekatan usul fikih yang berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda namun sama-sama dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Riyadi, 2024).

Sebagian ulama menetapkan delapan rakaat salat tarawih dengan merujuk pada hadis riwayat Aisyah RA yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan salat malam melebihi sebelas rakaat, baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga memiliki derajat keshahihan yang tidak diragukan dan menjadi hujjah yang kuat dalam perdebatan fikih. Secara lengkap, Aisyah RA menggambarkan bahwa Nabi SAW melaksanakan salat empat rakaat, kemudian empat rakaat, kemudian tiga rakaat witr sehingga totalnya berjumlah sebelas rakaat. (Nafi, 2024).

Hadis tersebut menjadi dasar bagi kelompok ulama yang meyakini pelaksanaan delapan rakaat salat tarawih ditambah tiga rakaat witr sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi secara tekstual. Pendekatan ini dikenal dalam metodologi usul fikih sebagai pendekatan bayani atau tekstual-literal, yang menjadikan lafaz nash sebagai rujukan utama tanpa memperluas cakupan hukum ke dalil-dalil pendukung lainnya. Para ulama yang berpegang pada pendapat ini berpandangan bahwa amal ibadah Nabi SAW, terutama yang dilaksanakan secara konsisten dan tidak pernah melampaui batas tertentu, merupakan batasan normatif yang seyogianya diikuti oleh umat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan delapan rakaat dipandang bukan hanya sebagai pilihan yang sah, tetapi sebagai bentuk ittiba' atau peneladanan yang paling dekat dengan praktik kenabian (Rohman, 2023).

Di sisi lain, sebagian besar ulama menetapkan dua puluh rakaat berdasarkan praktik sahabat, khususnya kebijakan Khalifah Umar bin Khattab RA yang mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah sebanyak dua puluh rakaat. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab RA, ketika beliau mendapati umat Islam melaksanakan salat malam secara terpisah-pisah dan kemudian menyatukannya dalam satu jamaah di bawah pimpinan Ubay bin Ka'ab RA. Umar menyebut kebijakan itu sebagai sebaik-baik bid'ah,

yang dipahami oleh para ulama sebagai inovasi yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariat (Ningsih, 2023).

Praktik yang ditetapkan Umar bin Khattab RA ini kemudian diterima secara luas oleh mayoritas ulama mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, serta menjadi tradisi yang hidup dan terus dipraktikkan di banyak masjid di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam perspektif usul fikih, praktik para sahabat terutama Khulafa' al-Rasyidin memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai sumber hukum Islam. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang menganjurkan umat Islam untuk berpegang pada sunnah beliau dan sunnah para khulafa' yang mendapat petunjuk (al-khulafa' al-rasyidun al-mahdiyyun). Dengan demikian, penetapan dua puluh rakaat tidak hanya bersandar pada praktik sahabat semata, melainkan memiliki legitimasi dari sabda Nabi SAW itu sendiri.

Para ulama mazhab Syafi'i secara khusus memperkuat posisi ini dengan merujuk pada konsensus (ijma') yang terbentuk di kalangan sahabat dan tabi'in. Imam al-Nawawi dan ulama-ulama besar lainnya menegaskan bahwa pelaksanaan dua puluh rakaat adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dan telah menjadi amalan yang disepakati dari generasi ke generasi. Di Indonesia, pendapat inilah yang menjadi praktik dominan di berbagai masjid dan musala, khususnya yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama.

Dalam perspektif usul fikih, perbedaan tersebut termasuk dalam kategori khilaf mu'tabar, yaitu perbedaan pendapat yang memiliki landasan dalil yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Syuhada, 2025). Konsep khilaf mu'tabar menjadi instrumen penting dalam tradisi keilmuan Islam untuk membedakan antara perbedaan yang sah secara akademis (ikhtilaf) dengan perbedaan yang tidak memiliki dasar yang dapat diterima. Perbedaan dalam jumlah rakaat tarawih jelas masuk dalam kategori pertama, karena masing-masing pendapat bertumpu pada sumber-sumber primer yang shahih dan metode istinbat yang diakui dalam tradisi fikih Islam.

Lebih jauh, perbedaan ini juga dapat dipahami melalui kerangka ikhtilaf al-fuqaha' atau perbedaan para ahli fikih, yang dalam sejarah Islam selalu diposisikan sebagai rahmat dan keluasan, bukan sebagai sumber perpecahan. Para ulama usul fikih membedakan antara masalah-masalah yang bersifat qat'i (pasti dan tidak boleh diperdebatkan) dengan masalah yang bersifat zanni (spekulatif dan terbuka untuk ijtihad). Jumlah rakaat salat tarawih, karena tidak ditetapkan secara eksplisit dalam nash yang bersifat qat'i, masuk dalam wilayah ijtihad yang sah dan terbuka. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak seharusnya menjadi sumber pertentangan, melainkan dipahami sebagai bagian dari keluasan syariat Islam yang memberikan ruang bagi keragaman praktik ibadah.

Praktik Pelaksanaan Salat Tarawih di Masjid Darussalam

Pemahaman yang mendalam terhadap landasan fikih ini memiliki implikasi langsung bagi kehidupan keberagaman umat Islam, khususnya dalam membangun sikap toleransi dan menghindari konflik. Temuan penelitian di Masjid Darussalam menunjukkan bahwa pemahaman terhadap landasan fikih ini menjadi faktor penting dalam membangun sikap toleransi di kalangan jamaah. Para jamaah yang memiliki pemahaman usul fikih yang memadai cenderung lebih mampu menerima keragaman praktik ibadah karena mereka memahami bahwa perbedaan tersebut bersumber dari dalil yang sah, bukan dari kebid'ahan atau penyimpangan (Panggayuh, 2025).

Hasil observasi menunjukkan bahwa salat tarawih di Masjid Darussalam dilaksanakan sebanyak dua puluh tiga rakaat yang terdiri atas dua puluh rakaat salat tarawih dan tiga rakaat witr. Pelaksanaan ini mengikuti tradisi keagamaan yang telah berlangsung sejak berdirinya masjid dan dipertahankan oleh mayoritas jamaah yang berafiliasi pada tradisi Nahdlatul Ulama (Siradj, 2011).

Meskipun demikian, terdapat sebagian jamaah yang berpegang pada pendapat yang menetapkan delapan rakaat sebagai jumlah salat tarawih yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kelompok jamaah ini tetap mengikuti pelaksanaan salat berjamaah hingga rakaat kedelapan, dan setelah itu meninggalkan saf secara tertib tanpa menimbulkan gangguan terhadap kekhusyukan jamaah lain yang melanjutkan ibadah hingga genap dua puluh rakaat. Tindakan mereka mencerminkan kesadaran yang tinggi terhadap etika berjamaah sekaligus penghargaan terhadap hak jamaah lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan fikihnya masing-masing.

Berdasarkan pengamatan langsung, proses tersebut berlangsung secara tertib dan tanpa menimbulkan gangguan terhadap jalannya ibadah. Tidak ditemukan bentuk penolakan, teguran, maupun perlakuan diskriminatif terhadap jamaah yang memilih berhenti pada rakaat kedelapan. Temuan empiris ini memberikan gambaran yang menarik bahwa praktik ibadah yang berbeda dapat berlangsung secara berdampingan dalam satu ruang ibadah yang sama, selama terdapat kesadaran kolektif di antara jamaah untuk saling menghormati pilihan keagamaan masing-masing (Bahren, 2025).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa toleransi dalam kehidupan beragama bukan sekadar konsep normatif yang bersifat retorik, melainkan sebuah realitas yang dapat diwujudkan secara konkret apabila ditopang oleh fondasi pemahaman keagamaan yang matang dan iklim sosial yang kondusif. Masjid Darussalam, dalam hal ini, menjadi contoh nyata bagaimana sebuah komunitas Muslim dapat mengelola perbedaan internal secara konstruktif tanpa harus mengorbankan keharmonisan dan kekhusyukan ibadah bersama.

Pandangan Jamaah terhadap Perbedaan Rakaat Tarawih

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelompok jamaah yang melaksanakan dua puluh rakaat memandang praktik tersebut sebagai tradisi yang memiliki keyakinan kuat dalam mazhab fikih yang mereka ikuti. Salah satu pengurus masjid menyatakan bahwa pelaksanaan dua puluh rakaat merupakan bentuk mengikuti ajaran ulama yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, mereka tidak memandang praktik delapan rakaat sebagai sesuatu yang salah.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa kebenaran fikih dalam persoalan furu'iyah bersifat ijtihadi dan membuka ruang bagi perbedaan pendapat. Sementara itu, jamaah yang meyakini delapan rakaat menganggap pilihan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap pemahaman hadis yang mereka yakini lebih dekat dengan praktik Rasulullah SAW (Maya, 2024).

Meskipun mereka berada dalam lingkungan mayoritas yang melaksanakan dua puluh rakaat, mereka tetap merasa diterima, nyaman, dan bebas dari tekanan sosial yang dapat mengganggu ketenangan beribadah mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa atmosfer keberagaman di Masjid Darussalam telah berhasil menciptakan ruang yang inklusif, di mana identitas keagamaan seorang jamaah tidak ditentukan oleh keseragaman dalam praktik furu'iyah, melainkan oleh kebersamaan dalam nilai-nilai iman dan ukhuwah Islamiyah yang lebih fundamental.

Kondisi ini menunjukkan adanya kematangan pemahaman keagamaan pada kedua kelompok. Perbedaan keyakinan tidak dimaknai sebagai ancaman, tetapi sebagai konsekuensi logis dari keragaman penafsiran hukum Islam.

Implementasi Fiqh al-Ikhtilaf dalam Praktik Toleransi Jamaah

Toleransi di Masjid Darussalam terbangun secara natural melalui penerapan prinsip-prinsip fiqh al-ikhtilaf. Prinsip tersebut tercermin dalam beberapa aspek. Pertama, adanya pengakuan bersama bahwa perbedaan jumlah rakaat merupakan persoalan cabang dalam hukum Islam. Kedua, tidak adanya klaim kebenaran tunggal yang memaksakan praktik ibadah tertentu kepada jamaah ikhtilaf. Prinsip ketiga, terbangunnya budaya saling menghormati yang diwujudkan melalui sikap saling menerima tanpa upaya mendominasi (Arif, 2025).

Prinsip-prinsip fiqh al-ikhtilaf yang dimaksud tercermin secara nyata dalam beberapa aspek yang dapat diobservasi secara empiris. Pertama, terdapat pengakuan bersama di antara seluruh komponen jamaah bahwa perbedaan jumlah rakaat tarawih merupakan persoalan cabang (furu'iyah) dalam bangunan hukum Islam yang tidak menyentuh dimensi akidah maupun pokok-pokok ibadah yang bersifat qat'i. Pengakuan ini menjadi titik temu yang memungkinkan kedua kelompok untuk berdiri di atas platform yang sama, yakni keyakinan bahwa perbedaan mereka

tidak bersifat fundamental dan karenanya tidak layak untuk diperlakukan sebagai sumber perpecahan. Kedua, tidak ditemukan adanya klaim kebenaran tunggal yang memaksakan satu model praktik ibadah tertentu kepada kelompok lain.

Tidak ada upaya dari jamaah mayoritas untuk menekan kelompok minoritas agar menyesuaikan diri, dan tidak pula ada sikap oposisional dari kelompok minoritas yang berpotensi mengganggu ketertiban ibadah bersama. Kondisi ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa dalam wilayah ijtihad, otoritas kebenaran tidak dapat direduksi menjadi milik eksklusif satu kelompok. Ketiga, terbangunnya budaya saling menghormati yang diwujudkan secara konkret melalui sikap saling menerima tanpa upaya mendominasi, baik dalam bentuk tekanan sosial, marginalisasi simbolik, maupun ekspresi ketidaksetujuan yang bersifat konfrontatif. Interaksi antar-jamaah berlangsung dalam suasana yang mencerminkan penghargaan tulus terhadap pilihan keagamaan masing-masing individu (Mahayudin, 2024)

Fenomena yang ditemukan di Masjid Darussalam ini memiliki resonansi yang kuat dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi, salah seorang ulama kontemporer yang paling otoritatif dalam bidang fikih dan pemikiran Islam modern. Al-Qaradawi menegaskan bahwa perbedaan dalam persoalan furu'iyah harus dipahami dan diposisikan sebagai bentuk keluasan rahmat Islam, bukan sebagai sumber perpecahan yang mengancam persatuan umat (Prayitno, 2025). Pandangan ini secara tidak langsung menemukan konfirmasinya dalam realitas empiris yang terjadi di Masjid Darussalam, di mana perbedaan praktik ibadah justru menjadi medium bagi jamaah untuk melatih dan memperdalam kapasitas toleransi mereka dalam kehidupan keberagaman sehari-hari.

Di tengah meningkatnya polarisasi pemahaman keagamaan, praktik yang berkembang di Masjid Darussalam menunjukkan bahwa keharmonisan tidak harus dicapai dengan menyeragamkan perbedaan, melainkan dengan membangun sikap saling menghormati dalam bingkai ajaran Islam. Masjid Darussalam telah menunjukkan implementasi nyata dari konsep tersebut. Perbedaan tidak dihapuskan, melainkan dikelola secara bijaksana melalui kesadaran kolektif dan etika bermuamalah (Yonesi, 2025).

Fungsi Edukatif Masjid dalam Menanamkan Nilai Toleransi

Masjid dalam tradisi Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan masyarakat yang berperan dalam pembentukan karakter dan pengembangan nilai-nilai keislaman. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid menjadi sarana pembelajaran agama, pembinaan akhlak, serta penguatan hubungan sosial antarumat Islam. Dalam konteks Pendidikan Islam kontemporer, masjid dipandang sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memiliki kontribusi besar dalam menanamkan nilai moderasi beragama, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman pemahaman keagamaan (Wahid, 2024).

Di Masjid Darussalam menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan salat tarawih yang mengakomodasi perbedaan jumlah rakaat antara delapan dan dua puluh rakaat secara tidak langsung telah menjalankan fungsi edukatif. Proses pendidikan tersebut tidak berlangsung melalui pembelajaran formal di kelas, melainkan melalui pengalaman sosial-keagamaan yang dialami jamaah secara langsung. Jamaah belajar bahwa perbedaan pandangan fikih merupakan bagian dari khazanah intelektual Islam yang harus disikapi dengan sikap saling menghormati (Ihsan, 2024). Melalui pengalaman tersebut, masjid berperan sebagai ruang pembelajaran sosial yang menanamkan nilai tasamuh dalam kehidupan beragama.

Dalam perspektif pendidikan Islam, proses tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan nilai yang berlangsung melalui keteladanan dan pembiasaan. Sikap pengurus masjid yang tidak mempersoalkan jamaah yang memilih berhenti pada rakaat kedelapan memberikan contoh nyata tentang bagaimana menghargai perbedaan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan tersebut menjadi media pendidikan yang efektif karena jamaah tidak hanya menerima pengetahuan tentang toleransi, tetapi juga menyaksikan dan mempraktikkannya secara langsung dalam aktivitas ibadah bersama.

Selain itu, lingkungan masjid juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moderasi beragama. Moderasi beragama dalam Pendidikan Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara komitmen terhadap keyakinan pribadi dan penghormatan terhadap hak orang lain yang memiliki pandangan berbeda (Hakim, 2022). Praktik yang berkembang di Masjid Darussalam menunjukkan bahwa jamaah tetap menjalankan keyakinan fikih masing-masing tanpa harus menganggap kelompok lain sebagai pihak yang keliru. Sikap ini mencerminkan nilai *tawassuth* yang menjadi salah satu prinsip utama dalam pendidikan Islam moderat.

Keberagamaan yang berlangsung di Masjid Darussalam berkontribusi terhadap pembentukan karakter moderat jamaah. Pendidikan karakter dalam Islam tidak hanya dibangun melalui penyampaian materi keagamaan, tetapi juga melalui interaksi sosial yang menumbuhkan sikap empati, penghargaan terhadap orang lain, dan kemampuan hidup berdampingan secara harmonis. Ketika jamaah terbiasa melihat dan menerima keberagaman praktik ibadah dalam satu ruang yang sama, mereka belajar mengembangkan sikap inklusif serta menghindari kecenderungan fanatisme yang berlebihan terhadap satu pendapat tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik toleransi dalam pelaksanaan salat tarawih di Masjid Darussalam Pucangan Kartasura Sukoharjo merupakan bentuk implementasi nyata *fiqh al-ikhtilaf* dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Perbedaan jumlah rakaat antara delapan dan dua puluh rakaat tidak menjadi sumber konflik, melainkan dikelola

melalui kesadaran kolektif untuk saling menghormati dan memahami bahwa perbedaan tersebut termasuk ranah furu'iyah yang memiliki landasan dalil yang sama-sama dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini mengungkap bahwa keharmonisan jamaah terbangun melalui pemahaman keagamaan yang inklusif, sikap saling memberi ruang dalam menjalankan keyakinan fikih masing-masing, serta budaya sosial masjid yang menjunjung nilai toleransi. Kondisi ini membuktikan bahwa perbedaan praktik ibadah tidak harus diselesaikan melalui penyeragaman, tetapi dapat dikelola secara dewasa melalui internalisasi nilai-nilai fiqh al-ikhtilaf.

Secara ilmiah, penelitian ini menegaskan bahwa masjid memiliki peran strategis bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran sosial-keagamaan dalam membangun toleransi intraumat Islam. Model toleransi yang diterapkan di Masjid Darussalam dapat menjadi rujukan bagi komunitas muslim lainnya dalam mengelola perbedaan fikih secara damai dan konstruktif.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pemahaman fiqh al-ikhtilaf melalui pendidikan Islam, kajian keagamaan, dan pembinaan jamaah masjid agar sikap dewasa dalam menyikapi perbedaan dapat terus berkembang. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji praktik toleransi serupa pada komunitas masjid lain dengan konteks sosial dan tradisi keagamaan yang berbeda guna memperluas pemahaman tentang implementasi toleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hidayat., A.-Aziz, M. A., Imyansah, M. U., M., L., & Wismanto, W. (2024). Masjid sebagai sentral komunikasi sosial dalam penyebaran informasi untuk mendukung pembangunan masyarakat Islam. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 4.
- Basri, M., Hidayat, P., & P., S. A. (2023). Dinamika ikhtilaf di antara ulama mazhab fiqh. *Journal Islamic Education*, 1(1).
- Bahren, R. S. A. (2025). Kedudukan fatwa di berbagai negara Muslim dan dinamika budaya dalam ikhtilaf fiqh: Studi perbandingan di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(2), 213–258.
- Hakim, Z., & N., Y. (2022). Moderasi beragama berbasis masjid. *Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*, 3(1).
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/hawari/article/view/8716/3768>
- Halimah, N., & Halimah, Y. L. (2023). Mazhab fiqh di Indonesia: Perbedaan pendapat konstruksi hukum Islam. *Journal Islamic Education*, 1(1).
- Ihsan, M., Firdausiyah, U., Islam, A., & IAIN, N. (2024). Penguatan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama dalam mencegah paham radikal, 8, 30054–30060.
- Mahayudin, M. H. (2024). Peran masjid dalam pengembangan spiritualitas, intelektualitas dan kesejahteraan umat. *Jurnal Progresif*, 2.
- Maya, R., Mufid, M., Samsuddin, S., & Al-Farisi, M. F. (2024). Moderasi internal beragama perspektif ‘Abd al-Rahmân al-Sudais, Presiden Urusan Dua Masjid Suci: Internal moderation of different religion perspective ‘Abd Al-Rahman Al-Sudais, President of

- the Two Holy Mosques. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3(5), 826–842.
- Muarif, Y. Z. (2022). The analysis of Islamic law on the number of raka'ah in the tarawih prayer. *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(3).
- Nafi, M. I. (2024). Harmonizing khilafiyah of Tarāwih prayer from the perspective of the kitab *Kasyfu at-Tabārih fī Bayāni Ṣalāt at-Tarāwih* by KH. Abul Faḍol as-Senūri at-Tūbāni. *Ma'had: Journal of Pesantren and Diniyah Studies*, 1, 107–115.
- Ningsih, E. R., & C., L. D. (2023). Studi komparatif shalat tarawih antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. *Moefy: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 12.
- Nurhasanah, S. (2021). Integrasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) untuk membentuk karakter toleran. *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6.
- Panggayuh, B. P., Asmadi, L. A., Mulyana, A., Afsyal, L. A., Harliyani, N. M., & Safitri, A. (2025). Membangun harmoni masyarakat multikultural melalui nilai Islam: Integrasi ukhuwah, toleransi, dan karakteristik Islam Indonesia dalam berbagai lingkungan sosial. *Advances in Education Journal*, 2(3), 1939–1944.
- Rahmawati, I., Rahmalina, I., Nadziroh, S. K., & Fatah, A. (2025). Implementasi nilai ukhuwah Islamiyah dan sikap tasamuh pada komunitas NU dan MD di Desa Ngembalrejo, Bae, Kudus. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 213–222.
- Rasyid, A., Tsahbana, M., Nurrahman, M. Y., Mangkurat, U. L., Ibadah, T., & Ekonomi, P. (2023). Fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pusat ekonomi. 1, 372–383.
- Riyadi, A. D., & Hasanah, N. (2024). Melintasi perbedaan: Analisis terhadap variasi rakaat salat tarawih di antara pengikut NU dan Muhammadiyah. *Journal Islamic Education*, 3.
- Rohman, B., & Juraidi, A. (2023). Peran masjid dalam penyebaran toleransi. 16(2).
- Siradj, K. S. A. (2011). *Amaliah NU dan dalilnya*.
- Syuhada, S., M., M. N., A., A. F., S., N., & M., S. (2025). Pluralisme internal Islam: Model koeksistensi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam bingkai Pancasila. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2.
- Wahid, A. (2024). Moderasi beragama dalam perspektif pendidikan agama Islam: Implementasi dalam pendidikan multikultural di Indonesia. 2, 29–36.
<https://doi.org/10.31959/js.v2i1.2367>
- Yonesi, D. (2025). Human relation dalam perspektif Islam (Pluralisme dan interaksi sosial tinjauan konsep merajut harmonisasi kehidupan). *Journal of Innovative and Creativity*, 5, 31064–31075.